

RETRIBUSI
2022

PERDA KAB. SUMEDANG NO. 4 LD TAHUN 2022/LD No. 4, 27 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

- ABSTRAK : - bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, yang ditetapkan dalam peraturan daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Th. 1945; UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 28 Th 2002; UU. No. 13 Th. 2003; UU. No. 22 Th. 2009; UU. No. 23 Th. 2014; UU. No. 1 Th. 2022; PP. No. 5 Th. 2021; PP. No. 16 Th. 2021; PP. No. 30 Th. 2021; PP. No. 34 Th. 2021; PERDA Kab. Sumedang No. 15 Th. 2011; PERDA Kab. Sumedang No. 3 Th. 2012; PERDA Kab. Sumedang No. 4 Th. 2018; PERDA Kab. Sumedang No. 6 Th. 2019;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perizinan Tertentu, kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 2022;
- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 8 September 2022;
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 8 September 2022, Nomor 4.
 - Penjelasan : 9 Hlm